



PUTUSAN
Nomor 998 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUHADI, bertempat tinggal di Dusun Langsepan RT 005 RW 003, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Sudibyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Srikoyo Nomor 12 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Februari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. TEGUH RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Kraton, RT 003 RW 003, Desa Wonosari, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- 2. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI KANTOR CABANG JEMBER CQ Unit Ulamm Rambipuji**, berkedudukan di Jalan Darmawangsa Ruko Graha Wijaya Nomor 24, Rambipuji, Kabupaten Jember, diwakili oleh Bambang Triyono, Pemimpin Cabang Jember selaku kuasa dari Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnu Kamulyan dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), berkantor di Gedung Arthaloka, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;
- 3. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH X DJKN SURABAYA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JEMBER**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi 344 A Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hari Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Jember, berkantor di Jalan Slamet Riyadi 344 A Jember,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II , III/Terbanding I, II ,
III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II , III/Terbanding I, II , III di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sawah SHM Nomor 1070

Desa Sukamakmur seluas 3773 meterpersegi terletak Desa Sukamakmur
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa

Adapun batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah H. Rifai

Timur : Tanah B. Ida

Selatan : Tanah Buriman dan tanah P. Ajad

Barat : Tanah H. Rifai

2. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas telah menjadi jaminan hutang pada
Tergugat II/PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Cabang Jember Cq Unit
Ulaam Rambipuji selama 3 tahun yaitu pada bulan Agustus tahun 2013 dan
berakhir pada April tahun 2016;

3. Bahwa kredit tersebut Penggugat ada keterlambatan membayar angsuran
karena keadaan memaksa dan telah meminta penundaan pembayaran
angsuran. Bahwa oleh karena kredit tersebut telah dianggap macet maka
oleh Tergugat II/PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Cabang Jember
Cq Unit Ulaam Rambipuji dilimpahkan kepada Tergugat III untuk dilelang;

4. Bahwa Tergugat III pada tanggal 15 April 2014 telah melakukan pelelangan
tanpa sepengetahuan dan juga tidak memberi tahu Penggugat dan sebagai
pemenang lelang adalah Tergugat I dan pelelangan tanah obyek sengketa
tersebut dijual dengan harga jauh di bawah standart yaitu sebidang tanah
sawah SHM Nomor 1070 Desa Sukamakmur seluas 3773 meterpersegi
terletak Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember hanya
dilelang seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga tersebut adalah harga jauh dibawah harga pasar dan NJOP karena obyek tersebut apabila dijual seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dapat laku dengan mudah. Karena apabila dijual bebas dapat laku cepat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jadi obyek lelang tersebut sawah produktif harga pasarannya 1 Ha adalah 1 milyar rupiah diwilayah tersebut;

Bahwa beberapa bulan setelah Penggugat terlambat mengangsur kemudian Penggugat datang kepada Tergugat II dengan maksud akan menyelesaikan hutang Penggugat akan tetapi niat baik untuk menyelesaikan hutang tersebut ditolak oleh Tergugat II dan katanya akan dilimpahkan pada Kantor Lelang;

Bahwa ternyata tanah obyek jaminan tersebut, tersebut betul telah dilelang oleh Tergugat III karena ta hu-tahu Tergugat I mendatangi Penggugat selalu diteror mental oleh Tergugat II dan selalu disuruh segera mengosongkan obyek jaminan hutang tersebut dan baru-baru ini Tergugat I akan menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dengan cara paksa;

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena pelelangan tersebut tanpa prosedur yaitu:
 1. Penggugat tidak pernah diberi tahu secara formal dan patut oleh Tergugat II dan III tentang pelelangan tersebut;
 2. Perjanjian kredit tersebut belum berakhir jatuh temponya dan baru berakhir jatuh pada bulan April 2016;
 3. Bahwa dalam melelang barang jaminan tersebut ditawarkan tidak sesuai dengan limit sehingga hasilnya barang tersebut laku jauh dibawah harga standar harga pasar;
6. Bahwa tindakan pelelangan tersebut ternyata juga bertentangan dengan hukum dimana petugas pelelangan tidak memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 36 sebagai berikut:
 1. Penjual/pemilik barang dalam menetapkan nilai limit berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai atau
 - b. Penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;
 2. Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;

Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



3. Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk curator untuk benda seni dan benda antik/kuno;
- Dan pada ayat (6) dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;
- Dalam hal ini ketentuan harga limit tersebut telah dilanggar oleh Para Tergugat terbukti. Penggugat mempunyai utang pada Tergugat II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ini artinya harga obyek tersebut harganya adalah tiga kali lipat dari nilai pinjaman karena Bank akan memberi kredit adalah sepertiga dari nilai barang; Bahwa sisa utang Penggugat pada Tergugat II adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat II dan III menjual barang tersebut hanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga hal ini tampak perhitungan limit harga tersebut salah karena perhitungan limit tersebut akan merugikan Negara dan Penggugat selaku pemilik barang dan pelelangan tersebut nampaknya ada konspirasi yang menguntungkan Tergugat I. Sehingga Penggugat dirugikan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena obyek tersebut harganya tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya dijual lelang seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibuktikan nanti dalam persidangan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah perdamaian untuk menyelesaikan utang tanoa melalui pelelangan akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik sehingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Jember;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang tanah milik Penggugat tanpa prosedur yang benar yaitu menjual tanah sengketa jauh dibawah harga standart yang berakibat merugikan negara dan Para Penggugat. Dan hanya menguntungkan Tergugat I/Pemenang lelang dan patut diduga ada persekongkolan antara Para Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum lelang tanggal 15 April 2014 adalah tidak sah dan dinyatakan batal;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan SHM Nomor 1070 Desa Sukamakmur seluas 3773 meterpersegi terletak di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada Penggugat setelah dilunasi hutangnya;
6. Menyatakan sebagai hukum perubahan SHM dari atas nama Penggugat menjadi nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. *Eksepsi Error In Persona.*

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah sasaran, karena adalah kurang tepat jika Penggugat menempatkan Tergugat I sebagai pihak didalam gugatannya, terlebih-lebih sebagai Tergugat I, seharusnya Penggugat menempatkan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jember selaku Tergugat I; Bahwa selain dari pada itu, Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh undang-undang;

2. *Eksepsi Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak Jelas dan Kabur, hal ini dapat dilihat dari surat gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) point 4 (empat) yang

Halaman 5 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: Bahwa Tergugat III pada tanggal 15 April 2014 telah melakukan pelelangan ... dan sebagai pemenang lelang adalah Tergugat I dan pelelangan tanah obyek sengketa ..., adalah tidak benar, karena Tergugat I mengikuti lelang yang diadakan oleh Tergugat III adalah pada tanggal 08 April 2014;

Selain itu didalam surat gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) point 4 (empat) yang menyatakan :... tanah obyek sengketa yaitu Sebidang tanah sawah SHM Nomor 1070 Desa Sukamakmur ... dan seterusnya, kemudian pada halaman yang sama pada point 4 (empat) alinea ke 5 (lima) Penggugat menyatakan: ... baru-baru ini Tergugat I akan menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa tersesbut dengan cara paksa. Tergugat I melihat adanya 2 (dua) obyek tanah sengketa yaitu berupa : Sebidang tanah Sawah dan Tanah dan bangunan didalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, maka sudah cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang terurai dalam dalil-dalil jawaban konvensi dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa tanah obyek sengketa berupa sebidang sawah seluas $\pm 3773 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1070 adalah benar-benar telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara mengikuti pembelian lelang yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat II dalam konvensi;
4. Bahwa selama mengikuti pelelangan hingga pembelian serta pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun melakukan teguran kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa apa yang telah dibelinya adalah sesuatu yang legal atau resmi sesuai dengan aturan hukum maupun perundang-undangan Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendatangi Tergugat Rekonvensi karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pihak Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi baru mengetahui apabila Tergugat Rekonvensi mempunyai masalah dengan Tergugat II dalam konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi selaku Debitur telah melakukan hubungan hukum dengan cara mengikatkan diri dalam penjanjian kredit dengan Tergugat II dalam konvensi selaku Kreditur. Ternyata Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perjanjian, dimana telah terjadi kredit macet;
Apakah bentuk itikad tidak baik debitor yang kreditnya bermasalah (kredit macet) dan tidak mengembalikan hutang yang ia pinjam merupakan pihak yang layak dilindungi hukum?;
7. Bahwa dengan adanya gugatan dalam konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi merasa tercemar nama baiknya dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun in materil;
8. Bahwa dalam menangani perkara perdata register nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Jmr di Pengadilan Negeri Jember, Tergugat I dalam Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta kerugian in materil yang di perkirakan seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Yang terhormat Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pembeli yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang lain;

Halaman 7 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Eksepsi Tergugat II:

- A. Pengadilan negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut/*absolute competentie*).

1. Bahwa dasar hukum pengajuan *eksepsi kompetensi absolut* yang Tergugat II ajukan atas Gugatan *a quo* adalah berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 134 *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv);

2. Bahwa setelah Tergugat II mencermati dalil gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 3, 4, 5 dan 6 serta Petitum Nomor 4 dan 6 gugatan *a quo*, pada intinya Penggugat meminta agar pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember (*in casu* Tergugat III) dinyatakan batal demi hukum. Untuk lebih jelasnya Tergugat II akan mengutip bunyi posita angka 3, 4, 5 dan 6 serta Petitum angka 4 dan 6 gugatan Penggugat sebagai berikut:
Posita angka 3:

“Bahwa Kredit tersebut Penggugat ada keterlambatan membayar angsuran karena keadaan memaksa dan telah meminta penundaan pembayaran angsuran. Bahwa oleh karena kredit tersebut telah dianggap macet maka oleh Tergugat II/ PT Permodalan Nasional Madani Kantor Cabang Jember Cq Unit, Ulamm Rambipuji dilimpahkan kepada Tergugat III untuk dilelang;”

Posita angka 4:

“Bahwa Tergugat III pada tanggal 15 April 2014 telah melakukan pelelangan tanpa sepengetahuan dan juga tidak memberitahu Penggugat dan sebagai pemegang atau pemenang Berita lelang adalah Tergugat I dan Pelelangan tanah obyek sengketa tersebut dijual dengan harga jauh dibawah harga standart yaitu sebidang tanah sawah SHM Nomor 1070 Desa Sukamakmur seluas 3773 M² Terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Hanya dilelang seharga Rp150.000.000,-.

Bahwa harga tersebut adalah harga jauh dibawah harga Pasar dan NJOP karena obyek tersebut apabila dijual seharga Rp150.000.000,- sehingga dapat laku dengan mudah. Karena apabila di jual bebas dapat laku cepat Rp300.000.000,- jadi obyek lelang tersebut sawah produktif harga pasarannya 1 Ha adalah satu milyar rupiah diwilayah tersebut;

Halaman 8 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



Bahwa beberapa bulan setelah Penggugat terlambat mengangsur kemudian Penggugat datang kepada Tergugat II dengan maksud akan menyelesaikan hutang tersebut ditolak oleh Tergugat II dan katanya sudah dilimpahkan pada kantor Lelang;

Bahwa ternyata tanah obyek jaminan tersebut betul telah dilelang oleh Tergugat III karena ta hu-tahu Tergugat I mendatangi Penggugat dan mengaku sebagai Pemenang Lelang atas barang jamina tersebut;

Bahwa selama Penggugat mengalami terlambat pembayaran angsuran Penggugat selalu diteror mental oleh Tergugat II dan selalu disuruh segera mengosongkan obyek jaminan hutang tersebut dan baru-baru ini Tergugat I akan menguasai tanah dan bangunan Obyek sengketa tersebut dengan cara paksa;"

Posita angka 5:

"Bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena pelelangan tersebut tanpa prosedur yaitu:

1. Penggugat tidak pernah diberi tahu secara Formal dan Patut oleh Tergugat II dan Tergugat III tentang Pelelangan tersebut;
2. Perjanjian Kredit tersebut belum berakhir jatuh temponya dan baru berakhir jatuh temponya pada bulan April 2016;
3. Bahwa dalam melelang barang jaminan tersebut ditawarkan tidak sesuai dengan limit sehingga hasilnya barang tersebut laku jauh dibawah harga standard harga pasar."

Posita angka 6:

"Bahwa tindakan pelelangan tersebut ternyata juga bertentangan dengan hukum dimana petugas pelelangan tidak memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 36 sebagai berikut:

1. Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai; atau
 - b. Penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;
2. Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
3. Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat



dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno;

Dan pada ayat (6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;

Dalam hal ini ketentuan harga limit tersebut telah dilanggar oleh Para Tergugat terbukti Penggugat mempunyai hutang pada Tergugat II sebesar Rp125.000.000,- ini artinya harga obyek tersebut harganya adalah 3 kali lipat dari nilai pinjaman karena Bank akan memberi Kredit adalah 1/3 dari Nilai Barang;

Bahwa sisa hutang Penggugat pada Tergugat II adalah Rp100.000.000,00 akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III menjual barang tersebut hanya Rp150.000.000,00 sehingga hal ini tampak perhitungan Limit Harga tersebut salah karena perhitungan Limit tersebut akan merugikan Negara dan Penggugat selaku pemilik barang dan pelelangan tersebut nampaknya ada konspirasi yang menguntungkan Tergugat I. Sehingga Penggugat dirugikan Rp200.000.000,00 karena obyek tersebut harganya tidak kurang dari Rp300.000.000,00 hanya dijual lelang seharga Rp150.000.000,00 akan dibuktikan nanti dalam persidangan;"

Petitum angka 4:

"Menyatakan sebagai hukum Lelang tanggal 15 April 2014 adalah tidak sah dan dinyatakan batal";

Petitum angka 6:

"Menyatakan sebagai hukum perubahan SHM dari atas nama Penggugat menjadi nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;"

3. Bahwa jika mengacu kepada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 ("UU PTUN"), maka akan sangat jelas diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

b. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

c. Pasal 47 UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,”

d. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

4. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa, Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo*, karena seyogyanya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jember).

Hal serupa juga telah dipertegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus 1993, April 1994, tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 111 tentang Wewenang *Absolut* yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan negeri karena jabatannya (*Ambtshalve*) harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, tidak tergantung pada ada/tidak adanya eksepsi dari Tergugat”;

Disamping itu, Pasal 134 HIR juga menyebutkan bahwa:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya;”

5. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili termasuk dalam eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil (*procesueel*).



Lebih lanjut, Tergugat II juga akan menguraikan doktrin hukum mengenai Eksepsi Prosesuil yang disampaikan oleh:

- a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999, Halaman 97, disebutkan:
“Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara”;
- b. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya, Bandung, Tahun 2000, Halaman 100-101, pada intinya menyatakan:
“Eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam memeriksa gugatan merupakan salah satu bentuk dari Eksepsi Tolak (*declinatoire exceptie, declinatory exception*), yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi Tolak disebut juga eksepsi formal (*procesuele*), karena didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata”;

6. Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili, jelas merupakan suatu bentuk dari Eksepsi Prosesuil atau Eksepsi Formil, yang merupakan eksepsi yang bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan, karena suatu Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut;
7. Bahwa untuk menghindari keterlambatan beracara yang tidak perlu dan agar proses perkara berjalan cepat dan lancar serta sesuai dengan prinsip peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut yang merupakan syarat formal dari suatu gugatan, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* menjadi cacat formil. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



B. Gugatan Penggugat *obscuur libel* atau kabur karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan dari Penggugat;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum dari gugatan Penggugat. Tidak jelasnya dasar hukum dari gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel*;

2. Bahwa dalam posita angka 5 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II yang menjadi dasar adanya perbuatan melawan hukum;

Untuk lebih jelasnya, Tergugat II akan mengutip posita angka 5 gugatan Penggugat sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena pelelangan tersebut tanpa prosedur”;

3. Lebih lanjut Penggugat seharusnya dapat menguraikan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II dan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Namun pada faktanya, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II serta tidak dapat menguraikan secara terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat II;

4. Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk menguraikan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel*. Hal ini sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap. S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 449 yang menyatakan sebagai berikut:

“a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)”

Berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat, oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Jmr. tanggal 3 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.566.000,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT.SBY. tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Jmr. *juncto* Nomor 45/Pdt/Ks/2016/PN.Jmr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III pada tanggal, 25 Oktober 2016 kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 14 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya karena dirasakan sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat/lalai terkait bukti-bukti tertulis yang telah diajukan ke persidangan oleh Penggugat asal/Pembanding asal/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Bahwa dasar dan alasan yang diajukan untuk permohonan kasasi dan harus diuraikan dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut di bawah ini:
 - *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak membuat putusan sendiri dan hanyalah mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember. Selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember yang telah dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini:
 - Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada pertimbangan hukumnya halaman 41 paragraf ke 2 yang berbunyi “ Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding dan Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 15 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



Tinggi menilai tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut”;

Bahwa terhadap dalil *Judex Facti* tersebut di atas adalah tidak benar sama sekali karena Penggugat asal/Pembanding asal/Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya menyampaikan adanya pelanggaran hukum terkait Surat Peringatan atau somasi yang diberikan oleh Tergugat II asal/ Terbanding II asal/Termohon kasasi II kepada Pemohon kasasi. Bahwa pelanggaran tersebut terkait adanya salah sasaran yang dituju dalam Surat Peringatan atau somasi yang dilakukan Termohon Kasasi II. Maka, terhadap pelelangan tersebut, Pemohon Kasasi tidak pernah diberi tahu ataupun diberikan peringatan sehingga dalam proses pelelangan terhadap objek sengketa patut diduga dilakukan secara diam-diam (vide sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II yakni T2 -7, T2 -8 dan T2 -9. Bahwa yang diberikan somasi/ Surat Tegoran adalah orang yang bernama Saiful Bahri sehingga jelas Surat Tegoran tersebut salah sasaran). Padahal objek sengketa adalah milik Suhadi/Pemohon Kasasi dan antara Saiful Bahri dengan Suhadi tidak memiliki hubungan hukum terkait masalah kredit perbankan ini;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember yang telah dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan putusan yang asal-asalan bahkan diduga *Copy Paste* dan salah memeriksa berkas perkara ini sehingga tidak mempertimbangkan hak kewajiban maupun kepentingan Pencari Keadilan/*Justitiabellen* Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini:
- Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada pertimbangan hukumnya halaman 42 paragraf ke 1 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dst..... “.
 - Bahwa perkara ini diajukan, diperiksa, diputus oleh Pengadilan Negeri Jember dan bukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Bahwa telah jelas dalam pertimbangan hukum putusan banding, *Judex Facti* menyatakan memori banding pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa sa perkara ini telah salah dalam



memeriksa berkas karena yang diperiksa adalah berkas perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri Banyuwangi;

- Bahwa *Judex Facti* yang seperti ini sangat merugikan Pemohon Kasasi karena perkara yang diperjuangkannya secara sungguh-sungguh ternyata tidak mendapatkan respons pemeriksaan secara sungguh-sungguh oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga membuat amar putusan yang asal-asalan dan merugikan Pemohon Kasasi ini;

6. Bahwa oleh karena pelelangan objek sengketa penuh rekayasa yakni adanya salah sasaran somasi yang disampaikan oleh Tergugat II asal/ Terbanding II sehingga mengakibatkan pelelangan objek sengketa dilakukan dan menjadikan Tergugat I asal/Terbanding I sebagai pemenang lelang atau pembeli objek sengketa, Maka proses pelelangan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena mengandung cacat hukum;

7. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut. Sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum, sehingga merugikan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana Penggugat selaku debitur telah wanprestasi kepada Tergugat II selaku kreditur atas hutang kreditnya dengan jaminan objek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dan dikarenakan Penggugat telah berhenti membayar cicilan dan guna penyelesaiannya, Tergugat II telah melimpahkan kredit macet Penggugat tersebut kepada Tergugat III dan sebelum dilakukan pelelangan pihak Tergugat II telah memperingatkan kepada Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali akan cicilan hutangnya akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tergugat III telah menjual lelang secara umum objek sengketa yang dibeli oleh Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Tergugat I dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi. Dengan demikian pelelangan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II tidak dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUHADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ttd./

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 998 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001